



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI PATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 29 Mei 2001 Nomor 50 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali ;
 - a. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
3. Bupati adalah Bupati Pati ;
4. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame ;

6. Reklame adalah benda/alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Wajib Pajak dan Obyek Pajak

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame meliputi :
 - a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. untuk badan hukum adalah pengurusnya atau kuasanya (biro reklame).

- (2) Obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 - a. reklame papan ;
 - b. reklame billboard/megatron ;
 - c. reklame kain/spanduk/umbul-umbul ;
 - d. reklame layar ;
 - e. reklame melekat (sticker/poster) ;
 - f. reklame selebaran ;
 - g. reklame berjalan ;
 - h. reklame udara ;
 - i. reklame suara ;
 - j. reklame film/slide ;
 - k. reklame peragaan.

- (3) Untuk kawasan bebas reklame (tidak boleh dipasang/ditempati reklame) meliputi :
 - a. bangunan milik pemerintah ;
 - b. sarana peribadatan ;

- c. khusus reklame spanduk yang melintang, sepanjang jalur pantura mulai dari Kecamatan Margorejo sampai dengan Kecamatan Batangan.

Bagian Kedua

Pemasangan Reklame

Pasal 3

Teknis pemasangan reklame sebagai berikut :

- a. tinggi minimal spanduk yang melintang jalan 6 (enam) meter dari tanah;
- b. tinggi minimal yang terletak di daerah utilitas jalan 3 (tiga) meter yang terbuat dari beton cor wika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ;
- c. segala sesuatu yang menyangkut keselamatan jiwa seseorang ditanggung oleh pemasang/pemegang ijin reklame ;
- d. khusus untuk pemasangan reklame di lingkungan dalam alun-alun Pati wajib memperhatikan aspek kebersihan, keindahan, keserasian dan ketertiban (berdasarkan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Izin Reklame yang ditetapkan oleh Bupati).

Pasal 4

Penetapan kawasan pemasangan reklame dan nilai strategis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Tabel biaya pemasangan biaya pemeliharaan dan nilai strategis reklame di wilayah Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 6

Dikecualikan dari Obyek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian ;
- c. penyelenggaraan reklame lainnya yang meliputi :

1. reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan khususnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ M2 reklame yang semata-mata hanya memuat nama dan atau pekerjaan dari orang atau badan yang menempati tanah dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan khususnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ M2;
2. reklame yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata mengenai nama atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan yang khususnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ M2 ;
3. reklame yang diselenggarakan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pati yang berada di wilayah Kabupaten Pati tidak lebih dari 1 x 24 jam berturut-turut ;
4. reklame yang merupakan suara apabila menurut pendapat Bupati, penyelenggaraannya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

- (1) Pajak reklame dipungut sesuai dengan judul dan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggaran reklame harus mendapatkan ijin (rekomendasi) pemasangan reklame dari Bupati Pati dan harus ditempatkan pada tempat-tempat reklame atau lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
- (3) Penyelenggaraan reklame diwajibkan untuk merawat dan mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam keadaan baik serta membongkar dan menyingkirkan reklame yang bersangkutan segera setelah berakhir masa pajak, apabila pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi.
- (4) Kepala Kantor Pendapatan Daerah bersama Dinas/Instansi terkait ditunjuk dengan Keputusan Bupati berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembongkaran atas pemasangan semua jenis reklame yang telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpanjang lagi tetapi belum dibongkar oleh penyelenggara reklame.

- (5) Biaya untuk melaksanakan pembongkaran (uang jaminan bongkar) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk reklame kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp. 10.000,- setiap 1 (satu) buah ;
 - b. untuk reklame layar Rp. 5.000,- setiap 1 (satu) buah ;
 - c. untuk reklame papan dan reklame billboard /megatron yang luasnya:
 1. 1 meter persegi sampai dengan 5 meter persegi sebesar Rp. 50.000,-
 2. 6 meter persegi sampai dengan 10 meter persegi sebesar Rp. 100.000,-
 3. 11 meter persegi sampai dengan 25 meter persegi sebesar Rp. 250.000,-
 4. 26 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi sebesar Rp. 500.000,-
- (6) Biaya pembongkaran tersebut harus dibayar pada saat pertama kali memasang reklame atau pada saat perpanjangan jika sebelumnya belum pernah memberikan uang jaminan bongkar.
- (7) Apabila pembongkaran reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, maka biaya pembongkaran tersebut dapat diminta kembali.
- (8) Bahan-bahan bekas reklame yang dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

Bagian Kelima

Tata Urutan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan perpajakan dimaksudkan yang meliputi nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk memperoleh data identitas Wajib pajak sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak.

- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengirimkan formulir kepada Wajib Pajak untuk diisi dan dikirimkan kembali kepada Kantor Pendapatan Daerah atau dengan cara mendatangi langsung ketempat Wajib Pajak untuk mengisi formulir pendaftaran.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan dari masing-masing Wajib Pajak sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Untuk mengetahui data perpajakan tersebut, dilakukan dengan cara :
- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada seluruh wajib pajak yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk diisi data perpajakan yang meliputi jenis reklame yang dipasang, ukuran/luas reklame, jumlah reklame, lama pemasangan dan lokasi pemasangan, selanjutnya dikirim ke Kantor Pendapatan Daerah ;
 - b. petugas dari Kantor Pendapatan Daerah dengan surat tugas mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan ;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan untuk pencocokan isian data perpajakan.
- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam kartu data yang akan dijadikan dasar dalam penghitungan dan penetapan pajak terhutang.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 10

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), setelah data perpajakan dari isian Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dituangkan dalam kartu data, selanjutnya dilakukan penghitungan besarnya pajak bagi masing-masing Wajib Pajak.

(2) Cara Penghitungan Besarnya Pajak, tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Peraturan ini.

(3) Cara penghitungan luas reklame :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya ;
- b. reklame yang tidak berbentuk persegi panjang atau tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar, dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi panjang ;
- c. untuk reklame yang berupa gambar, tulisan, atau sejenisnya yang menempel di tembok, lisplang dan lain-lain, luas reklame dihitung dari titik ujung gambar, tulisan atau sejenisnya baik panjang maupun lebarnya ;
- d. reklame papan yang menggunakan konstruksi bangunan/tiang penyangga diklasifikasikan ke dalam reklame billboard ;
- e. untuk penghitungan luas reklame billboard adalah luas dari reklame ditambah kelebihan ketinggian tiang yang lebih dari 3 meter dihitung dari tanah sampai dengan bidang reklame ;
- f. untuk reklame kain, luas dihitung berdasarkan panjang dan lebar kain, ukuran panjang dan lebar yang kurang dari 1 meter, dihitung 1 meter ;
- g. untuk reklame melekat (sticker) luasnya dihitung berdasarkan jumlah sticker yang dipasang, untuk poster ukuran luasnya per lembar folio. Jika luasnya lebih besar, maka luasnya dibagi habis dengan per lembar folio ;
- h. reklame selebaran dihitung berdasarkan jumlah reklame yang diedarkan. Luasnya dihitung per lembar folio (A4). Apabila reklame selebaran luasnya lebih dari satu folio, maka penghitungannya dibagi habis dengan luas folio. Jika kurang dari satu folio dianggap satu folio. Perhitungan pajaknya 1 muka folio. Jika bolak-balik (dua sisi) dihitung 2 buah. Untuk reklame selebaran sebelum diedarkan harus diperforasi terlebih dahulu di Kantor Pendapatan Daerah ;
- i. untuk reklame berjalan apabila tidak bersifat insidental, maka perhitungan pajak ditetapkan per tahun dan perhitungan luasnya sesuai dengan ketentuan cara a, b dan c. Penghitungan ini juga dikenakan pada semua mobil yang berada di Kabupaten Pati termasuk mobil yang nomornya tidak nomor Pati, tetapi berada di wilayah Pati lebih dari 24

- j. untuk reklame suara, dihitung dan ditetapkan sehari untuk setiap pelaksanaan reklame suara, walaupun pelaksanaannya hanya beberapa jam ;
- k. untuk reklame udara, yang lama pemasangannya kurang dari 1 minggu dihitung 1 minggu ;
- l. untuk reklame film/slide, pajak dihitung berdasarkan jumlah biaya pemasangan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran. Pengusaha bioskop ditunjuk sebagai wajib pungut dan setiap bulan harus melaporkan kepada Kantor Pendapatan Daerah, besarnya pajak yang dipungut dari pemasangan film/slide. Hasil dari pemungutan pajak film/slide harus disetorkan oleh pengusaha bioskop tiap bulan sekali ke Bendaharawan Khusus Penerima Kantor Pendapatan Daerah ;
- m. untuk reklame peragaan, perhitungan luas reklame dihitung berdasarkan panjang, lebar, dan ketinggian dari reklame peragaan. Luas reklame kurang dari 1 meter persegi dibulatkan menjadi 1 meter persegi.

(4) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

Paragraf 4

Pembayaran

Pasal 11

- (1) Setelah Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diharuskan membayar lunas pajak sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir ke Bendaharawan Khusus Penerima Kantor Pendapatan Daerah.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan (lebih satu hari dihitung 1 bulan) yang ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Paragraf 5

Penagihan

Pasal 12

Bagi yang belum melunasi pajak yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan dilakukan penagihan :

- a. penagihan secara langsung mendatangi Wajib Pajak ;

b. penagihan secara tidak langsung yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Surat Peringatan.

Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak batas penyeteroran berakhir Wajib Pajak belum melunasi pajaknya.

2. Surat Teguran.

Apabila sampai dengan 14 hari sejak batas akhir penyeteroran berakhir, Wajib Pajak belum melunasi pajak terhutangannya. Dan apabila setelah 7 hari Surat Teguran belum juga melunasi pajak, akan diterbitkan Surat Teguran II dan selanjutnya selang 7 hari Surat Teguran III.

3. Surat Paksa.

Apabila dalam waktu 21 hari sejak surat teguran I atau 7 hari surat teguran III, Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

4. Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya Surat Paksa, Wajib Pajak belum melunasi pajaknya.

5. Apabila setelah dilakukan penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal Surat Perintah melaksanakan penyitaan akan diajukan permintaan pencaptan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Bagian Keenam

Tata Cara Permohonan Keringanan
dan Pembayaran Secara Angsuran

Paragraf 1

Keringanan

Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas besarnya Ketetapan Pajak, yang bersangkutan dapat mengajukan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pendapatan daerah, dengan disertai bukti-bukti atau alasan-alasan atas permohonan keringanan tersebut.

Paragraf 2
Permohonan Angsuran
Pasal 14

- (1) Permohonan pembayaran pajak terhutang secara mengangsur diajukan kepada Bupati lewat Kepala Kantor Pendapatan daerah disertai alasan-alasan permohonan angsuran tersebut.
- (2) Pembayaran secara mengangsur harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan (lebih dari 1 hari dihitung 1 bulan) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Bagian Ketujuh
Penyetoran
Pasal 15

Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan ke Kas Daerah atas pajak reklame selambat-lambatnya 24 jam setelah penerimaan.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Pihak terkait dalam rangka memperoleh data orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame ;
- ✓ b. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati untuk melakukan pembongkaran terhadap semua jenis reklame yang habis masanya atau tidak sesuai dengan ketentuan ;
- c. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan pajak reklame ;
- d. melaksanakan pemungutan pajak reklame mulai dari kegiatan pendaftaran dan pendataan sampai dengan penagihan ;
- e. bertanggung jawab atas penyetoran pajak reklame ke Kas Daerah ;
- f. melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pembayaran angsuran, keringanan dan pembebasan pajak reklame.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 29 Mei 2001 Nomor 50 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pendapatan Daerah.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 26 April 2005

BUPATI PATI




TASIMAN


Diundangkan di Pati

pada tanggal 26 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


SLAMET PRAWIRO

WIC: 187
6.5.05

PENGESAHAN	
KEPUTUSAN BUPATI	
853	600
20 405	120729
Atmoko	


LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Pati
 Tanggal : 26 April 2005
 Nomor : 8 Tahun 2005

TABEL BIAYA PEMASANGAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN
 NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

No	Jenis Reklame	Biaya Pemasangan (Rp)	Biaya Pemeliharaan			Nilai Strategis		
			Minggu (Rp)	Bulan (Rp)	Tahun (Rp)	Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III
1.	Papan	15.000	1.500	4.500	15.000	3	2	1
2.	Billboard/Megatron	22.500	7.500	22.500	37.500	3	2	1
3.	Kain/Spanduk/Umbul - Umbul	10.000	7.000	10.000	-	3	2	1
4.	Layar	7.500	7.500	11.250	-	3	2	1
5.	Selebaran	300/lembar	-	-	-	-	-	-
6.	Melekat (sticker)							
	a. Kertas/plastik	600/lembar	-	-	-	-	-	-
	b. Seng/logam	1.200/lembar	-	-	-	-	-	-
7.	Berjalan							
	a. Mobil	30.000	7.500	15.000	22.500	-	-	-
	b. Kend. Bermotor (tak bermotor) roda dua/tiga	7.500	7.500	22.500	30.000	-	-	-
8.	Suara	30.000/hari	-	-	-	-	-	-
9.	Film/slide	-	-	-	-	-	-	-
10.	Udara	225.000	75.000	375.000	525.000	3	2	1
11.	Peragaan	30.000	3.000	9.000	30.000	3	2	1

Kepala Dinas
 Adnan Ken
 Kasubag
 PER U U AN
 UNIT PELAYANAN
 Kumpenda

BUPATI PATI


 TASIMAN

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Pati

Tanggal : 26 April 2005

Nomor : 8 Tahun 2005

TABEL NILAI SEWA REKLAME
DI WILAYAH KABUPATEN PATI

No.	Jenis Reklame	Nilai Kawasan I			Nilai Kawasan II			Nilai Kawasan III			Keterangan
		Minggu (Rp)	Bulan (Rp)	Tahun (Rp)	Minggu (Rp)	Bulan (Rp)	Tahun (Rp)	Minggu (Rp)	Bulan (Rp)	Tahun (Rp)	
1.	Papan	49.500/M2	58.500/M2	90.000/M2	33.000/M2	39.000/M2	60.000/M2	16.500/M2	19.500/M2	30.000/M2	Nilai Sewa Reklame = (beaya pemasangan + beaya pemeliharaan) x Nilai Strategis Pajak Reklame = 25 % x Nilai Sewa Reklame Satu buah reklame, tidak bolak-balik (satu muka) Reklame bolak-balik dihitung 2 (dua) buah
2.	Billboard/Megatron	90.000/M2	135.000/M2	180.000/M2	60.000/M2	90.000/M2	120.000/M2	30.000/M2	45.000/M2	60.000/M2	
3.	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	51.000/M2	60.000/M2	-	23.000/M2	40.000/M2	-	11.500/M2	20.000/M2	10.000/M2	
4.	Layar	45.000/M2	56.250/M2	-	30.000/M2	37.500/M2	-	15.000/M2	30.000/M2	7.500/M2	
5.	Selebaran	200/lembar/hari									
6.	Melekat (sticker)										
	a. Kertas/plastik (poster)	900	1.200	1.500	600	900	1.200	-	-	-	
	b. Seng/logam	1.500	1.650	1.800	1.200	1.500	1.650	-	-	-	
7.	Berjalan										
	a. Mobil	112.500/M2	135.000/M2	157.500/M2	-	-	-	-	-	-	
	b. Kend. Bermotor (tak bermotor) roda dua/tiga	45.000/M2	90.000/M2	112.500/M2	-	-	-	-	-	-	
8.	Suara	30.000/hari									
9.	Film/Slide	Sesuai dengan bukti pembayaran dari bioskop/wajib pajak hiburan									
10.	Udara	900.000/unit	1.800.000/unit	2.250.000/unit	600.000/unit	1.200.000/unit	1.500.000/unit	600.000/unit	600.000/unit	600.000/unit	
11.	Peragaan	99.000/M2	117.000/M2	18.000/M2	66.000/M2	78.000/M2	120.000/M2	66.000/M2	66.000/M2	66.000/M2	

J. D.
 KASUBAG PERUMAHAN
 KASUBAG PERUMAHAN
 KASUBAG PERUMAHAN
 KASUBAG PERUMAHAN
 KASUBAG PERUMAHAN

BUPATI PATI

TASIMAN

LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Pati

Tanggal : 26 April 2005

Nomor : 8 Tahun 2005

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1) Reklame Papan

Z memasang papan reklame berukuran 12 (dua belas) M² bolak – balik di Jl. P. Sudirman (kawasan II) selama 1 tahun.

Pajak yang harus dibayar adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame papan untuk kawasan II adalah = Rp 60.000/m²/tahun.
- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk papan berukuran 12 m² :
12 X Rp 60.000 = Rp 720.000,-
- ✓ Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Z adalah :
25% X Nilai Sewa Reklame
25% X Rp 720.000,-
Rp 180.000,-
- ✓ Apabila papan yang dipasang Z tersebut dua muka / bolak – balik, maka pajak reklame yang harus dibayar adalah :
Rp 180.000,-

2) Reklame Billboard / Megatron

Biro advertising Z memasang Billboard / Megatron didepan RM. Sendang Sani (Jl. Raya Pati Kudus) dengan panjang 8 meter dan lebar 4 meter, tinggi tiang 5 meter, selama 1 tahun.

Pajak yang harus dibayar adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame Billboard / Emgatron kawasan II adalah Rp 120.000/tahun.
- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk billboard ukuran 8 X [4 + 2 (kelebihan tinggi tiang dari 3 meter) :
48 X Rp 120.000
Rp 5.760.000,-
- ✓ Pajak Reklame yang harus dibayar oleh biro Z adalah :
25% X Nilai Sewa Reklame
25% X Rp 5.760.000,-
Rp 1.440.000,-

3) Reklame Kain / Spanduk / Umbul – Umbul

Z memasang 5 (lima) buah spanduk ukuran 0,90 cm x 7 meter, di Jl. Diponegoro (kawasan II) selama 10 hari.

Pajak Reklame yang harus dibayar Z adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk 1 spanduk selama 10 hari (masuk 1 bulan karena lebih dari 1 minggu) adalah Rp 40.000/m²
- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk 1 spanduk ukuran 0,90 cm x 7 meter selama 10 hari = Rp 252.000,-
5 buah spanduk adalah 5 x Rp 252.000 = Rp 1.260.000,-
- ✓ Pajak Reklame yang harus dibayar Z adalah :
25% X Nilai Sewa Reklame
25% X Rp 1.260.000,-
Rp 315.000,-

4) Reklame Layar

Guna memperkenalkan/mempromosikan produk baru, PT. Z memasang layar toko (sun screen) sebanyak 15 buah ukuran 1 X 2 meter di toko / kios / warung di Kabupaten Pati (kawasan II) selama 1 (satu) bulan.

Pajak yang harus dibayar oleh PT. Z adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk layar selama 1 bulan di kawasan II adalah Rp 27.000/m²
- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk 15 buah X 1 X 2 meter adalah
Rp 810.000
- ✓ Pajak yang harus dibayar Z adalah :
25% X Rp 810.000
Rp 202.500,-

5) Reklame Selebaran

Z membuat 500 lembar yang diedarkan di wilayah Kabupaten Pati.

Pajak Reklame yang harus dibayar Z adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk selebaran adalah Rp 200/lembar folio
Untuk 500 lembar selebaran :
500 X Rp 200 = Rp 100.000,-
- ✓ Pajak Reklame yang harus dibayar Z adalah :
25% X Rp 100.000 = Rp 25.000,-

6) Reklame Melekat (sticker)

a. Kertas / Plastik

Z akan memasang/mengedarkan sticker terbuat dari plastik sebanyak 500 lembar ukuran 600 cm² di wilayah Kabupaten Pati.

Pajak yang harus dibayar adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk sticker dari plastik adalah
Rp 600/lembar
- ✓ Untuk 500 lembar
Rp 600 X 500
Rp 300.000,-

- ✓ Pajak yang harus dibayar Z adalah :
 $25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$
 $25\% \times \text{Rp } 300.000,-$
 Rp 75.000

b. Seng / Logam

Z memasang sticker dari seng/logam 500 lembar di wilayah Kabupaten Pati.

Pajak yang harus dibayar adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk reklame melekat yang terbuat dari seng / logam adalah Rp 1.200/lembar
- ✓ Untuk 500 lembar Nilai Sewa Reklamennya :
 $\text{Rp } 1.200 \times 500$
 Rp 600.000,-
- ✓ Pajak yang harus dibayar Z adalah :
 $25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$
 $25\% \times \text{Rp } 600.000,-$
 Rp 150.000,-

7) Reklame Berjalan

a. Mobil

Perusahaan Z mempunyai 6 mobil box yang pada setiap sisiboxnya dipasang reklame. Box mobil tersebut berukuran 4 meter x 2,5 meter. Pajak reklame berjalan yang harus dipenuhi perusahaan Z setiap tahun adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk mobil Rp 52.500/m²
 Luas boxnya $4 \times 2,5 \times 2 \text{ sisi} = 20 \text{ m}^2$
 $\text{Rp } 52.500 \times 20$
 Rp 1.050.000,-
- ✓ Pajak yang harus dibayar adalah :
 $25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$
 $25\% \times \text{Rp } 1.050.000,-$
 Rp 262.500,-
- ✓ Untuk 6 mobil box pajak reklame berjalannya adalah :
 $\text{Rp } 262.500,- \times 6$
 Rp 1.575.000,-

b. Kendaraan bermotor (tak bermotor) roda dua/tiga

Perusahaan es Z mempunyai 4 buah sepeda motor dan 10 sepeda / gerobak yang dipasang reklame untuk berjalan keliling di Kabupaten Pati. Ukuran box yang dibawa sepeda motor dan sepeda / gerobak sarna, yaitu 1,5 meter x 1 meter.

Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan es krim Z tersebut adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk reklame berjalan kendaraan bermotor Luas Box yang dibawa masing- masing 1,5 meter.
Rp 45.000 X 1,5
Rp 67.500
- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk 4 sepeda dan 10 gerobak
14 x Rp 67.500
Rp 945.000,-
- ✓ Pajak Reklame yang harus dibayar dalam 1 tahun adalah :
25% X Rp 945.000,-
Rp 236.250,-

8) Reklame Suara

Paguyuban Seni Tradisional Z akan mengadakan pagelaran seni ludruk di GOR Pati selama 1 minggu. Selama pertunjukkan diadakan siaran keliling setiap hari dengan menggunakan kendaraan dan pengeras suara.

Pajak yang harus dibayar adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame untuk reklame suara adalah Rp 30.000/hari
- ✓ Pajaknya adalah :
25% X Nilai Sewa Reklame
25% X Rp 30.000
Rp 7.500,-
- ✓ Untuk selama 1 minggu pajaknya
7 x Rp 7.500,- = Rp 52.500,-

9) Reklame Film / Slide

Bioskop X menerima pemasangan/pemutaran film/slide dari perusahaan Z. Untuk kegiatan tersebut, perusahaan Z membayar biaya penayangan/pemutaran kepada pengusaha bioskop X sebesar Rp 750.000. Pajak film/slide yang disetorkan atau ditarik dari perusahaan Z adalah :

- ✓ Nilai Sewa Reklame pajak film/slide adalah sesuai dengan jumlah / bukti pembayaran dari perusahaan Z. kepada pengusaha bioskop X
= Rp 750.000/bulan
- ✓ Pajak yang harus dibayar adalah :
25% x jumlah pembayaran
25% x Rp 750.000
Rp 187.500,-

10) Reklame Udara

Perusahaan Z akan memasang 1 buah balon udara yang terbuat dari plastik di Alun-alun Pati selama 1 bulan.

Pajak yang harus dibayar adalah :

